



**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
TRENGGALEK**

Nama SOP	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
Nomor SOP	SOP/26/406.020/2019
Tanggal Pembuatan	November 2019
Tanggal Revisi	=
Tanggal Efektif	November 2019
Disahkan Oleh	<p align="center">Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p align="center">Edi Haryono Suwanto, S.Sos, M.Si NIP. 1971060091992011002</p>

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Adminstrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Bupati Trenggalek No 24 tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 8. Peraturan Komisi Informasi No 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 	<p>Tim Fasilitasi Sengketa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan interpersonal yang baik • Memahami proses fasilitasi sengketa informasi
KETERKAITAN	PERLENGKAPAN/PERSYARATAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Form Keberatan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Prosedur tidak dijalankan dengan baik maka proses fasilitasi sengketa informasi publik tidak akan berjalan efektif.	<ul style="list-style-type: none"> • Mencatat Permohonan Keberatan

URAIAN PROSEDUR

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Output	Ket
		Pemohon	PPID atau PPIID Pembantu	Atasan PPIID	Komisi Informasi Provinsi	Kelengkapan			
1	Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPIID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan Keberatan Informasi Publik • Data diri pemohon 	Hari dan jam kerja Maksimal 10 hari kerja sejak permohonan teregistrasi	Berkas permohonan yang telah terisi	
2	Atasan PPIID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPIID Utama						Tanggapan tertulis dari Atasan PPIID		
3	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPIID Utama dan beranggotakan PPIID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan					Diajukan peling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPIID			
4	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPIID								
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada								

Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapapan Atasas PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon								
---	--	--	--	--	--	--	--	--